



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM

Jalan Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat Tlp (021) 3103591 <http://www.kemsos.go.id>

NOTULA

**KEGIATAN RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN
2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL**

A. Dasar

Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05-2314 tanggal 2 Juli 2026 hal Undangan Rapat Harmonisasi

B. Waktu dan Tempat

Hari, tanggal : Senin, 6 Juli 2026
Tempat : Ruang Rapat Hotel Aryaduta Menteng
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48, RT.7/RW.1,
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat

C. Agenda

Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

D. Peserta

1. Kementerian Hukum
 - a. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
 - b. Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi
 - c. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
2. Kementerian Sosial
 - a. Kepala Biro Hukum
 - b. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - c. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial
 - d. Kepala Biro Perencanaan
 - e. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - f. Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
 - g. Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
 - h. Sekretariat Inspektorat Jenderal
 - i. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
 - j. Para perancang peraturan perundang-undangan Kementerian Sosial
3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia,
Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III

E. Pelaksanaan Kegiatan

Direktur Harmonisasi : Pembukaan
Peraturan Perundang-undangan II
Pak Waliyadin

Yang pertama, tentunya kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial. Yang Terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Yang Terhormat Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial, Yang Terhormat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Sosial, Yang Terhormat Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Yang Terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial, Yang Terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Yang Terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Yang Terhormat Sekretaris Inspektorat Jenderal, serta Yang Terhormat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial. Terima kasih sudah hadir dan bergabung dalam forum ini.

Selanjutnya, Yang Terhormat Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III Kementerian PANRB, terima kasih juga atas kehadirannya. Dari Kementerian Hukum, tercatat hadir Bapak Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktur Administrasi Peraturan Perundang-undangan II, serta Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi, Ibu Eka Nurhamdani, Ibu Anggreta Saskia, dan Ibu Erita Tresia.

marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, terutama karunia kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam forum harmonisasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Forum ini diselenggarakan untuk melaksanakan salah satu tugas negara, yaitu melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Permensos Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Forum harmonisasi ini merupakan wujud konkret dan respon positif dari Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, terhadap surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Nomor 2384/1/HK.00.03/7/2026 tertanggal 1 Juli 2026.

Harmonisasi ini memiliki kedudukan strategis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuannya bukan semata memperbaiki redaksi, melainkan memastikan substansi pengaturan memenuhi prinsip pembentukan peraturan yang baik: konsistensi vertikal dan

horizontal, tidak menimbulkan konflik norma, tidak melampaui kewenangan pembentuknya, serta dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik pemerintahan. Dalam perspektif hukum tata negara modern, organisasi kementerian bukan sekadar struktur administratif, melainkan instrumen konstitusional untuk melaksanakan fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan Pasal 17 UUD 1945. Oleh karena itu, setiap perubahan organisasi kementerian merupakan bagian dari kebijakan hukum negara (*legal policy*) yang adaptif terhadap dinamika masyarakat, prioritas pembangunan nasional, serta arah kebijakan Presiden.

Perubahan organisasi tidak boleh dipandang sekadar penambahan unit kerja atau restrukturisasi birokrasi. Sebaliknya, perubahan harus dimaknai sebagai upaya membangun kelembagaan negara yang tepat fungsi, efektif, efisien, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam konteks ini, rancangan Permensos disusun sebagai tindak lanjut atas perubahan Peraturan Presiden mengenai Kementerian Sosial, khususnya terkait pembentukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Sekolah Rakyat (SR) sebagai unsur organisasi baru. Kehadiran badan ini diharapkan memperkuat pelaksanaan program strategis nasional di bidang pembangunan SDM dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Namun, terdapat beberapa hal krusial yang perlu diperhatikan:

1. Pembentukan BPSDM dan SR harus sesuai kewenangan yang diberikan Peraturan Presiden.
2. Batas kewenangan antara Kemensos dan Kementerian Pendidikan perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih.
3. Desain organisasi harus berbasis analisis beban kerja dan jabatan agar tidak menimbulkan pembengkakan birokrasi.
4. Mekanisme koordinasi antar-unit organisasi harus diperkuat agar penyelenggaraan SR berlangsung terpadu, efisien, dan akuntabel.
5. Norma tugas dan fungsi harus jelas, tidak saling tumpang tindih, dan memberikan kepastian hukum.

Selain itu, forum ini juga bertujuan memperoleh kesepakatan bersama mengenai desain kelembagaan, memastikan pembagian tugas dan fungsi berlangsung proporsional, menghindari potensi konflik kewenangan, serta menghasilkan pengaturan organisasi yang implementatif dan efektif.

Kami berharap melalui diskusi konstruktif dan komprehensif, rancangan Permensos ini dapat disempurnakan dan ditetapkan sebagai peraturan yang berkualitas, implementatif, serta memberikan manfaat

nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga semangat kolaboratif yang Bapak/Ibu hadirkan hari ini menjadi pondasi kebaikan berkelanjutan bagi institusi, masyarakat, bangsa, dan negara.

- Kepala Biro Hukum : Pak Dir. Izin. Mungkin sebelum pamitan di Zoom sudah
Bu Rizi Umi Utami hadir juga. Kepala Biro Osdm, Kemensos, Pak Danu.
Pak Waliyadin : Monggo-monggo
Pak Irfan : Terima kasih, Pak Direktur. Terima kasih, Pak, telah
berkenan membuka dan memberikan arahan pada rapat
Harmonisasi siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati.
Mohon izin melanjutkan.
Kementerian Sosial. Kementerian Pan-rb dan teman teman
dari Kementerian Hukum beserta jajaran.
Tadi sudah disebut oleh Bapak Direktur. Beberapa hal
yang bersifat umum. Mungkin langsung saja karena ada
Pak Karo OSDM juga ya, Bu Karo.
Bisa memberikan penjelasan secara umum terlebih
dahulu. Sebagai pengantar, Kita membahas pasal per
pasal nanti.
Mungkin kita bisa secara cepat membahasnya.
Mungkin bisa kami persilahkan langsung ke Pak Karo
OSDM memberikan paparan secara umum. Kami
persilakan Pak Karo.
Mumpung Pak Direktur juga masih ada, ini bisa
mendengar.
- Kepala Biro : Siap. Terima kasih, Mas Assalamualaikum.
Organisasi dan Warahmatullahi wabarakatuh.
Sumber Daya Yang saya hormati, Pak Dir. Pak Waliadin.
Manusia Bu Karo hukum teman teman Pan Rb juga.
Pak Danu Di sini saya tidak akan melakukan paparan panjang,
karena sebenarnya kemarin kita sudah melaksanakan
pembahasan yang cukup panjang dan mendalam. Kita
sudah membahas mengenai alasan kenapa muncul
nomenklatur BPSDM dan Sekolah Rakyat (SR). Namun,
BPSDM hanya satu, sementara SR ada tiga. Hal ini karena
beban kerja yang memang berbeda dan cukup besar.
Yang kedua, mengenai kenapa jabatan struktural kembali
muncul cukup banyak. Hal ini karena di Sekolah Rakyat
sendiri terdapat banyak bidang dan fungsi yang belum bisa
difasilitasi oleh jabatan fungsional. Selain itu, kami juga
belum memiliki gedung permanen untuk melaksanakan
BPSDM dalam satu kompleks. Sehingga, saat ini kami
harus menggunakan tiga lokasi terpisah, yaitu di Salemba,
Cawang Kencana, dan Wargaguna Pondok Indah.
Itulah beberapa hal yang menjadi urgensi kenapa jabatan
struktural, khususnya di eselon III pada pusat-pusat yang
menangani Sekolah Rakyat, harus kembali muncul.
Teman-teman dari Biro Hukum maupun Biro OSDM juga
sudah melakukan rapat internal sejak 2019, sehingga kita

sudah memiliki kesepakatan. Bagaimanapun bentuk badan ini nantinya, yang penting fungsi-fungsi tadi bisa terfasilitasi dan tercukupi.

Karena memang kita menangani sesuatu yang baru. Di Kemensos, ini pertama kalinya kita menangani urusan pendidikan yang dipadukan dengan fungsi rehabilitasi dan pemberdayaan. Oleh karena itu, kami mohon arahan agar badan yang baru dibentuk ini benar-benar optimal berfungsi.

Kami juga belum tahu apakah nantinya badan ini akan berdiri sendiri terpisah dari Kemensos, atau tetap berada di dalam struktur Kementerian Sosial. Yang jelas, kita harus menyiapkan struktur badan ini sebaik-baiknya supaya tugasnya dapat berjalan lancar, sehingga program Sekolah Rakyat bisa sukses. Intinya, kita ingin menyukseskan program prioritas Presiden pada periode ini.

Terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu semua. Mari kita bahas struktur BPSDM ini dengan riang gembira saja, jangan terlalu bertele-tele. Kita bahas cepat dan santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

- Pak Waliyadin : Waalaikumsalam warahmatuh.
Terima kasih, Pak Karo.
Ada lagi, Bu Karo. Mungkin ada tambahan lagi. Mungkin penguat selain tadi.
- Kepala Biro Hukum
Bu Rizi Umi Utami : Bapak Direktur Harmonisasi Dua Bapak Waliyadin, Pak Danu Kepala Biro SDM.
Pak Irfan dan tim yang sudah hadir laring di sini. Dan Bapak Ibu, Semua.
Pak Direktur, izinkan saya melaporkan terlebih dahulu bahwa dalam forum harmonisasi ini hadir juga tim dari Biro OSDM serta tim dari Pusdiklatbangprof yang digawangi oleh Bu Evi dan Bu Ika, yang memang memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Posisinya, kami sudah mengajukan surat permohonan harmonisasi kepada Kementerian Hukum dengan melampirkan surat persetujuan dari Kementerian PANRB terkait penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial. Hal ini sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial, yang menambahkan satu eselon I baru, yaitu BPSDM dan Sekolah Rakyat.
Memang, kalau melihat sejarahnya, seharusnya Sekolah Rakyat berdiri sendiri sebagai eselon I. Namun, dari dua usulan eselon I yang diajukan, hanya satu yang disetujui. Akhirnya, Sekolah Rakyat dilebur ke dalam BPSDM, sehingga di dalam BPSDM mengatur dua hal sekaligus: pengembangan SDM dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Dalam usulan perubahan ini, nantinya akan diatur adanya lima eselon II, yaitu satu sekretariat badan dan empat pusat. Tiga pusat akan mengatur penyelenggaraan Sekolah Rakyat, sementara satu pusat akan menangani pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi kesejahteraan sosial. Di dalamnya terdapat dua bidang serta rumpun jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Hal ini penting karena Pusdiklatbangprof Kemensos adalah instansi pembina bagi jabatan fungsional penyuluh sosial dan pekerja sosial, termasuk yang ada di kementerian lain. Selain itu, akan dibentuk Pusat Sumber Daya Sekolah Rakyat, dengan satu bagian tata usaha dan tiga bidang yang membidangi guru dan tenaga kependidikan, peserta didik, serta sarana dan prasarana. Seperti yang sudah disampaikan Pak Karo OSDM, memang masih diperlukan jabatan struktural untuk mengelola penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya di bidang guru, tenaga kependidikan, peserta didik, sarana prasarana, kurikulum, kemitraan, dan evaluasi.

Sebagai gambaran, saat ini terdapat 166 Sekolah Rakyat rintisan yang sudah beroperasi sejak 2025, dengan total siswa sekitar 15.820, guru 2.407, dan tenaga kependidikan 4.442. Target ke depan adalah setiap kabupaten/kota memiliki Sekolah Rakyat. Dengan jumlah yang terus bertambah, jelas diperlukan unit kerja yang mampu mengelola SDM, kurikulum, sarana prasarana, serta lokasi sekolah secara optimal.

Selain itu, anggaran Sekolah Rakyat juga cukup besar, mencapai sekitar Rp4,2 triliun untuk tahun ini. Dengan beban sebesar itu, pengelolaan tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu bidang. Oleh karena itu, struktur badan baru ini harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Dalam perjalanannya, kami masih dibantu oleh tim formatur dan sekretariat bersama lintas sektor, termasuk satker di lingkungan Kemensos seperti Linjamsos dan Dayasos. Semua pihak ikut membantu agar penyelenggaraan berjalan baik.

Demikian tambahan dari kami, Pak Direktur. Mudah-mudahan rapat harmonisasi ini bisa berjalan lancar dan segera diketok palu. Harapan kami, minggu ini sudah bisa ditetapkan sehingga awal Agustus dapat langsung dilakukan pelantikan.

Pak Waliyadin

: Oke, makasih.

Terima kasih, Bu Karo Hukum dan Pak Karo OSDM. Informasi yang disampaikan tentu menambah wawasan dan pengetahuan kita semua mengenai betapa urgennya dan pentingnya susunan organisasi ini, khususnya terkait mandat Presiden mengenai Sekolah Rakyat.

Seperti yang tadi dijelaskan, saat ini sudah ada 166 Sekolah Rakyat yang harus ditata kelolanya. Dan tentu saja, kita tidak hanya berbicara tentang kondisi saat ini, tetapi juga prediksi ke depan, di mana jumlah sekolah akan terus bertambah. Karena itu, konstruksi organisasi BPSDM dan Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi bentuk terbaik untuk menata kelola perintah Presiden tersebut.

Semua ini tentu berpulang kembali kepada Kementerian Sosial, yang berdasarkan data empiris harus memperhitungkan kebutuhan ideal: baik dari sisi SDM, kurikulum, maupun struktur organisasi yang tepat untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. Dengan adanya persetujuan dari Kementerian PANRB, artinya sudah ada kesepakatan yang dihasilkan melalui analisis mendalam, dan dituangkan dalam bentuk izin prinsip. Maka, susunan organisasi ini sudah menjadi pedoman yang harus kita laksanakan.

Kecuali memang ada hal baru yang disampaikan Kementerian Sosial dalam forum ini, maka tentu akan memperpanjang proses. Namun jika tidak, sesuai harapan Bu Karo Hukum, kita bisa segera mengetok palu agar proses berjalan cepat dan tidak berlarut-larut.

Saya pikir, kalau memang sudah ada kesepakatan dan dianggap ideal, kita tinggal memastikan konsistensi antara apa yang ditetapkan Kementerian PANRB dengan legal drafting yang kita bahas hari ini. Dengan begitu, proses bisa dipercepat tanpa mengurangi kualitas.

Karena waktu kita terbatas, sekarang sudah hampir pukul 15.00, maka saya harapkan dalam satu jam ke depan kita bisa fokus menyelesaikan perubahan-perubahan yang ada. Jika memang sudah disepakati, tidak perlu lagi dibahas panjang lebar. Tugas dan fungsi bisa dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Sosial, karena pada akhirnya mereka yang akan menjalankan struktur ini.

Jadi, mari kita tuntaskan hari ini. Kalau sudah dianggap ideal, kita putuskan bersama agar jam empat rapat ini selesai. Semoga forum ini berjalan lancar, tuntas, dan mampu mengakomodir harapan peserta rapat, baik dari sisi substansi maupun hal-hal lain yang menjadi perhatian. Saya mohon izin, rapat ini selanjutnya akan dipimpin oleh Pak Irfan. Saya harus bergeser untuk melaksanakan tugas lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi Kementerian Hukum Pak Irfan	: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Direktur. Terima kasih juga kepada Pak Karo OSDM atas penjelasannya, dan Bu Karo Hukum atas tambahan informasinya. Bapak/Ibu sekalian, mudah-mudahan secara substansi apa yang kita bahas hari ini bisa segera kita sepakati bersama. Memang tadi ada sedikit dinamika, bahkan bisa
--	---

disebut “drama kecil”, tetapi itu hal yang wajar dalam proses pembahasan substansi yang tidak sederhana. Justru dinamika itu menunjukkan keseriusan kita untuk menghasilkan perubahan nyata bagi pembangunan SDM dalam konteks kesejahteraan rakyat.

Seperti yang sudah disampaikan, sebenarnya pembahasan ini juga sudah melalui proses panjang dengan Kementerian PANRB dan telah memperoleh persetujuan prinsip. Artinya, secara substansi kelembagaan sudah disetujui, sehingga kita berharap harmonisasi Rancangan Permensos ini bisa cepat diselesaikan.

Terkait kenapa BPSDM dan Sekolah Rakyat disatukan, memang sejak pembahasan Perpres Nomor 162 Tahun 2024 sudah ada pertanyaan mengenai hal itu. Namun, karena hanya disetujui pembentukan satu eselon I baru, maka BPSDM dan Sekolah Rakyat diintegrasikan menjadi satu kesatuan unit eselon I. Nantinya, melalui Permensos inilah akan diuraikan secara jelas pembagian tugas antara fungsi pengembangan SDM dan fungsi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Bapak/Ibu sekalian, untuk memberikan konfirmasi lebih jelas, kami harapkan dari Kementerian PANRB juga bisa menyampaikan apabila masih ada hal-hal yang tersisa atau perlu diperjelas. Dengan begitu, kita bisa sepakati bersama di forum ini dan membahasnya secara tuntas pada hari ini.

Untuk itu, kami persilakan Pak Eko yang sudah hadir untuk memberikan pandangan. Silakan, Pak Eko.

Kementerian PAN RB : Baik, terima kasih Mas Irfan. Pimpinan rapat, izin.
Pak Eko

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Pak Irfan, Bu Karo Hukum, Pak Karo OSDM, serta Bapak/Ibu peserta rapat harmonisasi.

Terkait penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Sosial, pada prinsipnya telah mengikuti ketentuan Perpres Nomor 22 Tahun 2026. Besaran organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat (BPSDM-SR) juga sudah mengacu pada Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Seperti yang disampaikan oleh Pak Karo dan Bu Karo tadi, memang penanganan Sekolah Rakyat lebih besar dibandingkan pengembangan SDM. Hal ini karena Sekolah Rakyat saat ini menjadi prioritas Presiden, dan penyelenggaraannya merupakan hal baru bagi Kementerian Sosial. Biasanya Bapak/Ibu menangani bantuan sosial, tetapi sekarang diminta untuk menyelenggarakan sekolah. Karena itu, dibutuhkan struktur organisasi yang cukup kuat untuk mengoordinasikan Sekolah Rakyat yang jumlahnya sudah

mencapai 166 sekolah, dan informasinya akan terus bertambah.

Terkait jabatan administrator di beberapa pusat, kami melihat memang ada sejumlah tugas dan fungsi yang belum dapat difasilitasi oleh jabatan fungsional yang sesuai. Misalnya, di Pusdiklat terdapat satu bidang yang menyelenggarakan beberapa fungsi sekaligus, seperti pembinaan CF dan akreditasi lembaga sosial. Karena menjalankan banyak fungsi, maka jabatan administrator diperlukan untuk mengkoordinasikan tugas-tugas tersebut. Selain itu, penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial juga sudah mendapatkan surat dari Ibu Menteri, melalui Surat Nomor B/905/M.KT.01/2026 tertanggal 26 Juni 2026 perihal Penataan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Dengan demikian, penataan kali ini sudah sejalan dengan Perpres 22/2026 dan Perpres 140/2024.

Mungkin terkait substansi lebih detail mengenai tugas dan fungsi, perlu konfirmasi lebih lanjut dalam sesi pembahasan teknis bersama.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Irfan

: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Eko. Kami mencatat beberapa hal penting dari penjelasan tadi.

Yang pertama, sudah ada persetujuan dari Menteri PANRB terkait penataan organisasi Sekolah Rakyat dan BPSDM pada tanggal 26 Juni 2026. Alhamdulillah, sekarang di awal Juli kita sudah bisa melaksanakan proses harmonisasi ini.

Yang kedua, secara substansi penataan organisasi yang tercantum dalam Rancangan Permensos ini sudah sejalan dengan persetujuan yang diberikan oleh Kementerian PANRB. Terima kasih atas konfirmasi dari Pak Eko, sehingga kita bisa lebih yakin bahwa substansi kelembagaan ini sudah sesuai.

Dengan demikian, Bu Karo dan Pak Karo, kita tinggal memastikan kembali bahwa isi draft benar-benar konsisten dengan kesepakatan tersebut. Mari kita cermati bersama poin-poin penting dalam draft, agar tidak ada hal yang terlewat.

Untuk efisiensi waktu, saya usulkan kita langsung fokus pada pasal-pasal yang mengalami perubahan. Misalnya, di Pasal 6 ayat (1), terdapat tambahan huruf G yang berbunyi: *“Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.”*

Nah, di sini mungkin perlu kita pastikan redaksinya: apakah menggunakan istilah *“penyelenggaraan”* atau *“pelaksanaan”*. Hal ini penting agar tidak menimbulkan

tafsir berbeda. Kami mohon juga tanggapan dari Pak Eko terkait hal ini.

Pak Eko : Iya.
Berdasarkan perpres, Pak Irfan, itu penyelenggaraan. Pak Irfan.

Pak Irfan : Oke, baik. Terima kasih, Pak Eko. Jadi, kalau memang menggunakan istilah "*penyelenggaraan*", kami ikut saja, karena memang istilah itu lebih tepat. Dan sesuai juga dengan konsistensi yang ada di Perpres, Bu Karo.
Namun, mungkin ini perlu kami konfirmasi kembali, Pak Eko. Hal ini lebih kepada konsistensi redaksi. Misalnya, di Pasal 154B, kedudukannya sama: BPSDM menyelenggarakan Sekolah Rakyat, dan Sekolah Rakyat juga menyelenggarakan. Jadi, apakah bisa dipisahkan atau di-split, Mbak Rita?
Tadi kebetulan saya mendeteksi hal ini. Coba kita lihat kembali di Pasal 154. Apakah kita samakan redaksinya, yaitu "*melaksanakan pengembangan SDM dan menyelenggarakan Sekolah Rakyat*". Karena kalau di Pasal 154B, keduanya sama-sama menggunakan istilah "*menyelenggarakan*".
Bagaimana menurut Bu Karo dan Pak Karo? Apakah kita konsisten menggunakan istilah "*penyelenggaraan*" di seluruh pasal, agar tidak menimbulkan tafsir berbeda?
Pak Eko, mungkin ada tanggapan terkait hal ini. Silakan.

Pal Eko : Iya, izin Pak Irfan. Jadi, hal ini sebenarnya sudah diatur di dalam Perpres terkait tugas dan fungsi BPSDM serta Sekolah Rakyat.
Kenapa di dalam tugas BPSDM tidak disebutkan "*penyelenggaraan*" Sekolah Rakyat? Karena di bagian awal sudah menggunakan istilah "*menyelenggarakan*". Jadi, kalau nanti ditambahkan lagi kata "*penyelenggaraan*", akan menjadi berulang — *menyelenggarakan penyelenggaraan*.
Dengan demikian, redaksi yang tepat adalah: "*BPSDM melaksanakan pengembangan SDM, sedangkan Sekolah Rakyat menyelenggarakan sekolah rakyat*." Jadi, penyelenggaraan Sekolah Rakyat itu sudah menjadi bagian dari fungsi penyelenggaraan yang disebutkan di depan.

Pak Irfan : Siap, siap, betul Pak Eko. Tapi justru di sinilah persoalannya. Kalau kita lihat, untuk pengembangan SDM redaksinya menggunakan kata kerja "*pelaksanaan*". Sedangkan di bagian lain, khususnya di g1, kata kerjanya berbeda: ada yang menggunakan "*menyelenggarakan*". Jadi, muncul ketidakkonsistenan.

Apakah sebaiknya kita konsisten saja? Misalnya, dirumuskan menjadi: “*melaksanakan pengembangan SDM kesejahteraan sosial dan menyelenggarakan Sekolah Rakyat*.” Dengan begitu, kegiatan yang disebutkan jelas: ada yang dilaksanakan, ada yang diselenggarakan. Kalau tidak diseragamkan, nanti bisa menimbulkan tafsir berbeda antara *pelaksanaan* dan *penyelenggaraan*. Padahal secara substansi sebenarnya sama saja, hanya soal konsistensi redaksi. Jadi, menurut saya, lebih baik kita konsisten: apakah mau pakai *melaksanakan* atau *menyelenggarakan*. Itu saja poinnya, Pak Eko.

Pak Eko : Iya, betul Pak Irfan. Untuk tugas dan fungsi badan, kami mengikuti apa yang sudah diatur di dalam Perpres. Di Perpres memang dirumuskan bahwa tugas BPSDM adalah “*menyelenggarakan pengembangan SDM bidang kesejahteraan sosial dan Sekolah Rakyat*.” Jadi redaksinya memang menggunakan kata “*menyelenggarakan*”. Karena itu, kalau ditambahkan lagi kata “*penyelenggaraan*”, nanti akan menjadi berulang. Maka sesuai Perpres, redaksi yang digunakan adalah “*menyelenggarakan pengembangan SDM bidang kesejahteraan sosial dan Sekolah Rakyat*.”

Pak Irfan : Baik, baik. Berarti concern dari Pak Eko ada di Pasal 154B, ya. Jadi kita sesuaikan redaksinya menjadi “*penyelenggaraan*”. Tidak mengubah makna, hanya menyesuaikan konsistensi. Sedangkan di Pasal 6 ayat (1) huruf G, kata yang digunakan adalah “*pelaksanaan*”. Jadi memang ada perbedaan istilah antara *pelaksanaan* dan *penyelenggaraan*. Artinya, kita perlu memastikan konsistensi: apakah tetap menggunakan *pelaksanaan* di Pasal 6 ayat (1) huruf G, dan *penyelenggaraan* di Pasal 154B, atau diseragamkan agar tidak menimbulkan tafsir berbeda. Dengan begitu, redaksi bisa lebih jelas dan konsisten, tanpa mengubah substansi yang sudah disepakati.

Pak Eko : Sebenarnya juga di perpres. Pak Irfan.
Pak Irfan : Sudah, kalau begitu berarti kita samakan saja dengan redaksi yang ada di Perpres, ya. Oke, baik. Berarti kemarin saat pembahasan Perpres kita sempat terlewat, Bu. Baik, Bapak/Ibu. Secara makna sebenarnya tidak terlalu berdampak berbeda, Pak Eko. Karena nanti di uraian tugas dan fungsi, justru yang lebih operasional akan terlihat. Jadi ini lebih kepada konsistensi penulisan saja. Oke, berarti untuk Pasal 6, apakah masih ada catatan dari Bapak/Ibu? Kalau ada silakan disampaikan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke Pasal 7 ayat (1).

Nah, di Pasal 7 ayat (1) ini, kita menambahkan satu unit eselon I, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekolah Rakyat. Apakah kita sepakati, Bapak/Ibu?

Kemudian masuk ke Pasal 20. Ini disebut sebagai penyisipan, ya? Tapi sebenarnya bukan sekadar penyisipan, karena ada juga yang dihapus. Jadi redaksinya agak berubah. Bukan lagi “di antara”, melainkan langsung: *“Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.”*

Dengan begitu, tidak perlu lagi ada huruf “e1”. Nomor abjadnya cukup diurutkan saja: e, f, g, h, dan seterusnya. Mbak Eka, mohon dibantu untuk drafting-nya. Jadi cukup ditulis: *“Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut.”*

Ada yang dihapus, Pak? Bukannya dia di bawah Sekjen, ya? Tidak, tadinya memang tidak ada eselon I baru. Sama seperti Pusat Data dan Informasi, langsung ke Menteri. Jadi harus disesuaikan.

Oke, jadi kita ubah langsung saja. Mbak Ratih, nanti tolong diberi tanda merah di ayat (1) Pasal 7 sebagai catatan perubahan.

Oh ya, ada typo di bagian Staf Ahli Perubahan dan Dinamika Sosial. Tolong dibetulkan juga.

Intinya, ini lebih kepada konsistensi penulisan. Jadi Pasal 6 sudah kita samakan dengan Perpres, dan Pasal 7 ayat (1) kita ubah penuh agar susunan organisasi jelas dan urut.

Pak Irfan

: Pasal I

- Angka 1 disepakati.
- Angka 2 disepakati.
- Angka 3 disepakati.
- Angka 4 disepakati.

Terkait fasilitasi uji kompetensi manajerial dan sosio-kultural jabatan fungsional, itu masuk dalam fungsi Pusdiklatbangprof, tepatnya di Bidang Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial. Mbak Rita, tolong dilihat lagi di Pasal 154N tentang Bidang Pengembangan Profesi.

Di situ sudah ada *fasilitasi sertifikasi*. Jadi perlu ditambahkan: “fasilitasi sertifikasi sumber daya manusia, fasilitasi uji kompetensi manajerial dan sosio-kultural jabatan fungsional.”

Nomenklatur jabatan fungsional ini menggunakan kata hubung *“di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial”* sesuai dengan PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2024.

- Angka 5 disepakati.

Jawaban tadi, oke, kita dahulukan SDM, walaupun sebenarnya konteksnya berbeda. Secara kelembagaan, nomenklatur yang lazim memang BPSDM. Jadi posisinya Sekolah Rakyat ditempelkan ke BPSDM, meskipun porsi-porsinya lebih besar dari sisi tugas dan fungsi.

Argumentasinya, karena fungsi yang paling relevan saat ini ada di BPSDM, khususnya terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Itu sebabnya dalam Perpres juga tidak terlalu diperdebatkan, karena dianggap paling sesuai.

- Judul sudah, lanjut ke bawah.
- Bagian organisasi juga sudah disepakati.
- Angka 6 disepakati.
- Angka 7 disepakati.

- Pak Wisnu : Ini tadi kan kita sudah menyisir dari pagi sampai siang. Ternyata ada yang double. Jadi bukan 58 pasal yang disisipkan, melainkan hanya 57 pasal. Posisinya menjelang pasal-pasal terakhir itu ada typo, Pak. Sepertinya hasil copy-paste. Oke, syukurlah sudah ketahuan.
- Contohnya di Pasal 154BF dan Pasal 154BE, salah satunya harus dicoret. Jadi jumlah pasal berubah, bukan 58 melainkan 57.
- Oke, berarti salah satu dicoret, lalu heading-nya disesuaikan. Jadi totalnya 57 pasal. Mbak Dita, tolong di bagian atas juga diperbaiki, sudah dicoret, ya.
- Langkah perubahan tadi, yang awalnya 58, sekarang kita sesuaikan jadi 57. Jadi jelas: 57 pasal tambahan dari 154A sampai 154BF.
- Pak Irfan : Baik, terima kasih Pak Wisnu. Jadi jumlah pasal yang disisipkan adalah 57 pasal, yakni dari Pasal 154A sampai dengan Pasal 154BE.
- Selain itu, ada penyesuaian redaksi:
- Nomenklatur “asesmen” diganti menjadi “persiapan”, agar lebih konsisten dengan istilah yang digunakan dalam regulasi lain.
- Pak Hadi Biro OSDM : Iya, memang istilah *asesmen* itu maksudnya dilaksanakan oleh masing-masing sekolah atau bidang. Dari sisi Biro OSDM, kami hanya berperan sebagai fasilitator.
- Karena itu, penggunaan istilah *persiapan* lebih tepat, sekaligus lebih luas cakupannya. Jadi bukan hanya sekadar asesmen, tetapi juga mencakup seluruh proses fasilitasi yang diperlukan.
- Mas Agil : Izin, saya ingin menambahkan sedikit perspektif dari kami yang ikut berpartisipasi dalam perumusan kurikulum.
- Memang benar seperti yang disampaikan Bu Karo tadi, terkait kurikulum Sekolah Rakyat. Berdasarkan amanat Perpres, kita tidak membedakan secara parsial antara program persiapan, program akademik, maupun program asrama.
- Konsep dan desain kurikulum yang sedang disusun dalam rancangan Permensos mencakup sistem pembelajaran

secara komprehensif. Artinya, desain pembelajaran di tingkat asrama juga masuk dalam kurikulum, karena pembentukan karakter peserta didik tidak hanya dilakukan melalui proses akademik formal, tetapi juga melalui kegiatan di asrama.

Untuk aspek keasramaan, memang lebih terkait dengan tata kelola teknis pengelolaan asrama. Namun, pengembangan sistem pembelajaran — termasuk bagaimana menerjemahkan karakter yang diharapkan oleh Perpres — semuanya masuk ke dalam bagian kurikulum. Jadi, walaupun eksekusinya ada di asrama, secara sistem pembelajaran sulit dipisahkan antara kurikulum akademik dan kurikulum asrama.

Dengan demikian, kurikulum dan sistem pembelajaran mencakup keseluruhan tujuan yang hendak dicapai oleh Perpres Sekolah Rakyat.

Menambahkan sedikit, di Pasal 154AJ huruf b sudah tercantum istilah *pengayaan kurikulum*. Itu kita maknai sebagai mencakup ketiga program: persiapan, akademik, dan asrama, ditambah layanan pekerja sosial serta bimbingan konseling. Jadi menurut saya, posisi pengayaan kurikulum di pasal tersebut sudah tepat dan sejalan dengan Perpres.

- Pak Irfan : Baik, terima kasih Mas Agil.
Kita lanjutkan pembahasan.
Untuk angka 8 sampai dengan angka 19, yaitu ketentuan terkait Pusdiklatbangprof yang lama, disepakati untuk dihapus seluruhnya.
Kemudian, angka 20 disepakati tanpa perubahan.
- Mas Arif : Iya, izin Pak Irfan, Bu Karo, dan Bapak/Ibu sekalian. Terkait dengan ketentuan peralihan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Apakah memang diperlukan untuk dimasukkan dalam rancangan Permensos ini?
Karena kalau kita lihat, penyelenggaraan Sekolah Rakyat saat ini sebenarnya sudah berlangsung dan dijalankan oleh organisasi yang existing. Artinya, fungsi penyelenggaraan sudah berjalan, meskipun struktur kelembagaannya akan berubah sesuai rancangan baru.
Nah, nanti kan akan ada peralihan ke pusat-pusat baru yang dibentuk dalam struktur BPSDM dan Sekolah Rakyat. Peralihan ini tentu tidak hanya menyangkut tugas dan fungsi, tetapi juga terkait dengan aset, sarana prasarana, dan catatan administrasi yang selama ini sudah tercatat, termasuk yang berasal dari BUMN.
Pertanyaannya, apakah hal-hal seperti itu perlu diatur secara eksplisit dalam ketentuan peralihan? Supaya jelas, apakah pejabat atau unit yang existing tetap melaksanakan tugas sampai pejabat baru ditetapkan, atau langsung dialihkan ke unit baru begitu Permensos ini berlaku.

Karena kalau tidak diatur, bisa menimbulkan kebingungan. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab atas aset yang sudah tercatat, atau bagaimana transisi kegiatan yang sudah berjalan. Jadi menurut saya, mungkin memang perlu ada ketentuan peralihan yang standar, seperti yang biasa kita temukan di regulasi lain, untuk memastikan tidak ada kekosongan tugas dan tanggung jawab selama masa transisi.

Itu saja, Pak Irfan, mungkin bisa dipertimbangkan apakah perlu ditambahkan ketentuan peralihan di bagian akhir rancangan ini.

Pak Irfan : Baik, terima kasih Pak Arif atas masukannya. Memang benar, perubahan ini cukup besar sehingga akan membutuhkan waktu untuk mengisi jabatan-jabatan baru. Karena itu, ketentuan peralihan perlu ditambahkan agar tidak terjadi kekosongan tugas.

Prinsipnya sederhana:

- Pejabat yang existing tetap melaksanakan tugas jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Permensos ini.
- Rumusannya bisa kita ambil dari peraturan yang sudah ada sebagai acuan, sehingga standar dan tidak menimbulkan tafsir berbeda.

Dengan begitu, ada kepastian hukum dan kesinambungan pelaksanaan tugas, termasuk pengelolaan aset dan fungsi yang sudah berjalan.

Selanjutnya, Pasal II disepakati. Untuk Lampiran, kami mohon kepada pemrakarsa agar mencermati kembali dan mengoordinasikan supaya lampiran yang sudah final benar-benar fix.

Demikian, kita telah menyelesaikan pembahasan pasal demi pasal, dan rapat harmonisasi ini juga sudah selesai. Sebelum saya akhiri, saya persilakan kepada Bapak/Ibu, barangkali ada hal-hal tambahan yang ingin disampaikan.

Bu Rizi (Kepala Biro Hukum) : Iya, Bapak/Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah, bahwa Peraturan Menteri Sosial terkait dengan penambahan satuan kerja atau eselon I, yaitu BPSDM dan Sekolah Rakyat, hari ini sudah selesai diharmonisasikan.

Artinya, ke depan peraturan ini akan sangat membantu penyelenggaraan Sekolah Rakyat, supaya hasilnya lebih optimal dan sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Seperti kita ketahui, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional.

Pak Irfan, sebelum saya menyerahkan kembali kepada Pak Iwan untuk menutup rapat, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Karo OSDM, kemudian Pak Eko, serta rekan-rekan yang hadir melalui Zoom. Saya lihat ada

Pak Asdep, Pak Ugi Cahyo, terima kasih banyak atas kerja sama dan bantuannya.

Dengan dukungan semua pihak, akhirnya rancangan Permensos ini bisa sampai pada tahap harmonisasi. Selanjutnya, saya bersama tim akan berkoordinasi dengan Pak Irfan untuk mencermati kembali, khususnya di bagian fungsi-fungsi agar tidak ada yang tertinggal. Setelah itu, kita akan lanjutkan bersama Pak Karo SDM untuk proses penetapan oleh Menteri.

Tahap terakhir adalah pengundangan, sehingga peraturan ini resmi berlaku. Sekali lagi, terima kasih Bapak/Ibu atas kerja sama dan partisipasinya. Saya kembalikan mikrofon kepada Pak Irfan.

Pak Irfan

: Baik, terima kasih Ibu Karo atas penutupnya tadi. Dengan demikian, kegiatan harmonisasi pada siang hingga sore hari ini resmi selesai. Kami sangat bersyukur, Bu Karo bisa terlibat langsung dalam menangani regulasi ini. Karena tentu saja, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program yang menjadi niat baik Bapak Presiden, yang mudah-mudahan dapat diimplementasikan dengan baik. Salah satu kunci keberhasilannya adalah melalui regulasi yang baik, yang hari ini sudah kita susun bersama. Tentu dalam prosesnya ada berbagai dinamika dan “drama” yang kita alami. Namun mudah-mudahan semua dinamika itu menjadi bagian dari amal kebaikan kita dalam mewujudkan Sekolah Rakyat yang lebih baik. Atas nama pimpinan, Irjen, dan Pak Direktur, kami dari Tim Harmonisasi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu sekalian. Terima kasih juga kepada Pak Ugi, Pak Asdep yang bergabung secara daring, serta Pak Eko. Dari pihak pemrakarsa, Bu Karo, Pak Karo, dan seluruh Bapak/Ibu yang hadir, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dari Kementerian Hukum atas kerja samanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami selama proses ini. Dengan ini, rapat harmonisasi kita akhiri. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

:

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 6 Juli 2026
1. Heru Kusumagraha
2. Yoga Maulana Ibrahim